



P E N E T A P A N

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Lahatta bin Latte, usia 359 tahun, agama Islam pekerjaan Pedagang Ikan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT 001, RW 001, Wetee, Panca Lautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili Elkektronik dengan alamat email: hatriani311205@gmail.com, sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 11 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan bernama Saharia binti Landa, akan tetapi Saharia binti Landa tidak bisa ikut mengajukan permohonan ini karena Saharia binti Landa telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472/19/S.Ket-KW/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Wette'e, tanggal 11 November 2024;

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap1



2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Hatriani binti Lahatta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314017112060008, tempat dan tanggal lahir Wette'e, 31 Desember 2006, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT001, RW001, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Hatriani binti Lahatta telah putus sekolah sejak bulan Juni tahun 2023;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Hatriani binti Lahatta dengan seorang lelaki bernama Mursalim bin Ramli, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314011305020002, tempat dan tanggal lahir Lise, 13 Mei 2002, usia 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sukeppe, RT 002, RW 002, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan setiap panen sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
6. Bahwa anak Pemohon, Mursalim bin Ramli sudah saling mengenal dengan lelaki Mursalim bin Ramli dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa Mursalim bin Ramli telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Hatriani binti Lahatta, bahkan keluarga Mursalim bin Ramli telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Hatriani binti Lahatta dengan Mursalim bin Ramli
8. Bahwa pada tanggal 6 November 2024 keluarga Mursalim bin Ramli telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Hatriani binti Lahatta;
9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap2



perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 317/Kua.21.16.05/Pw.01/11/2024 tanggal 8 November 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hatriani binti Lahatta dan Mursalim bin Ramli dengan alasan anak Pemohon, Hatriani binti Lahatta masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Hatriani binti Lahatta telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4(empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;
11. Bahwa Hatriani binti Lahattaberstatus perawan atau belum menikah dan Mursalim bin Ramli berstatus jejaka sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;
12. Bahwa oleh karena hubungan Hatriani binti Lahatta dengan Mursalim bin Ramli sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Mursalim bin Ramli juga sudah berkehendak menikahi Hatriani binti Lahatta;
13. Bahwa meskipun usia Hatriani binti Lahatta belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Hatriani binti Lahatta telah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Hatriani binti Lahatta mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Mursalim bin Ramli;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hatriani binti Lahatta, usia 17(tujuh belas) tahun 11(sebelas) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Mursalim bin Ramli;

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap3



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mursalim bin Ramli;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Hatriani binti Lahatta, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT 001, RW 001, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Hatriani binti Lahatta mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Mursalim bin Ramli;
- Bahwa saat ini Hatriani binti Lahatta sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta dan Mursalim bin Ramli sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap4



- Bahwa Hatriani binti Lahatta setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Mursalim bin Ramli menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Mursalim bin Ramli;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Hatriani binti Lahatta berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Mursalim bin Ramli dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Hatriani binti Lahatta selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Mursalim bin Ramli**, usia 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sukeppe, RT 002, RW 002, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hatriani binti Lahatta sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Mursalim bin Ramli menikah dengan Hatriani binti Lahatta;

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap5



- Bahwa Mursalim bin Ramli tahu bahwa Hatriani binti Lahatta saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Mursalim bin Ramli sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Mursalim bin Ramli dan Hatriani binti Lahatta sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Mursalim bin Ramli dan Hatriani binti Lahatta sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga Mursalim bin Ramli berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagiadengan Hatriani binti Lahatta;
- Bahwa Mursalim bin Ramli tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Mursalim bin Ramli bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa Mursalim bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Hatriani binti Lahatta maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki Permohon, dan atas pertanyaan Hakim calon besan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Mursalim bin Ramli, menikah dengan anak Pemohon, Hatriani binti Lahatta;
- Bahwa calon besan Pemohon tahu bahwa Hatriani binti Lahatta saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap6



- Bahwa calon besan Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak calon besan Pemohon sudah saling mencintai dengan Hatriani binti Lahatta, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa calon besan Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Hatriani binti Lahatta;
- Bahwa pada saat ini Mursalim bin Ramli bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa anak calon besan Pemohon yakin Mursalim bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan calon besan Pemohon sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Mursalim bin Ramli bisa mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan Permohon, yang mengaku bernama I Settong binti Bado, usia 60 (enam puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sukeppe, RT 002, RW 002, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa I Settong binti Bado sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Mursalim bin Ramli, menikah dengan anak Pemohon, Hatriani binti Lahatta;
- Bahwa I Settong binti Bado tahu bahwa Hatriani binti Lahatta saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa I Settong binti Bado sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap7



ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak I Settong binti Bado sudah saling mencintai dengan Hatriani binti Lahatta, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa I Settong binti Bado berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Hatriani binti Lahatta;
- Bahwa pada saat ini Mursalim bin Ramli bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa I Settong binti Bado yakin Mursalim bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan I Settong binti Bado sebagai orangtua juga akan membantu Mursalim bin Ramli sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lahatta bin Latte Nomor 7314013112640031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Juni 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saharia Nomor 472/19/S.Ket-KW/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Wetee tanggal 11 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lahatta bin Latte Nomor 7314011506160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 07 Juni

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap8



2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hatriani binti Lahatta Nomor 7314CLT1506201246873, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Juni 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/2696698, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 2 Panca Lautang tanggal 05 Juni 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mursalim bin Ramli Nomor 7314-LT-1022016-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 10 Februari 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 456/PKM/BLK-PL/34/II/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPT Puskesmas Bilokka tanggal 09 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Muh Arifin bin Bado**, umur 58 tahun, sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap9



- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Hatriani binti Lahatta dan Mursalim bin Ramli;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Hatriani binti Lahatta;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Hatriani binti Lahatta membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta dan Mursalim bin Ramli telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Mursalim bin Ramli adalah jejak, sedangkan Hatriani binti Lahatta adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Mursalim bin Ramli telah datang untuk meminang dan menyerahkan uang panai dan akan menikah pada tanggal 20 November 2024 Hatriani binti Lahatta dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Mursalim bin Ramli tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Hatriani binti Lahatta;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Hatriani binti Lahatta dengan Mursalim bin Ramli;

2. **Muh.Yusuf bin Ramli**, usia 30 tahun, sepupu 2 (dua) kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Hatriani binti Lahatta dan Mursalim bin Ramli;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Hatriani binti Lahatta dengan Mursalim bin Ramli;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap10



- Bahwa Hatriani binti Lahatta sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Hatriani binti Lahatta;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Hatriani binti Lahatta membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Hatriani binti Lahatta dan Mursalim bin Ramli telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Mursalim bin Ramli adalah jejak, sedangkan Hatriani binti Lahatta adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Mursalim bin Ramli telah datang untuk meminang dan menyerahkan uang panaiik dan akan menikah pada tanggal 20 November 2024 Hatriani binti Lahatta dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Mursalim bin Ramli tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Hatriani binti Lahatta;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Hatriani binti Lahatta dengan Mursalim bin Ramli;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap11



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Hatriani binti Lahattadiberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari ...disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hatriani binti Lahattamasih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap12



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Hatriani binti Lahatta adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 31 Desember 2006, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Mursalim bin Ramli adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan akta kelahiran calon suami anak Pemohon yang menyatakan jika calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap13



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Hatriani binti Lahatta saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mursalim bin Ramli;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Hatriani binti Lahatta dan Mursalim bin Ramli tidak dilanjutkan untuk menunggu Hatriani binti Lahatta berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap14



dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawintersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Hatriani binti Lahatta, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selainitu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumahdan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Mursalim bin Ramli;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Hatriani binti Lahatta, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap15



Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Mursalim bin Ramli sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap16



nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak Pemohon dengan Mursalim bin Ramli bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Hatriani binti Lahatta dan Mursalim bin Ramli ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Hatriani binti Lahatta, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Mursalim bin Ramli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Hatriani binti Lahatta, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mursalim bin Ramli;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap17



D
pt

nesia

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	100.000,00
• Penggandaan	RP	100,000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
• PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu)

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Sidrap19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)